

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDUA - INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH - DANA ALOKASI UMUM 2026

PERMENKEU RI 2 TAHUN 2026 TANGGAL 26 JANUARI 2026 (BN TAHUN 2026 NO.91)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110 TAHUN 2023 TENTANG INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN PETUNJUK TEKNIS BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melakukan penyesuaian rincian subkegiatan yang dapat didanai dari dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum sesuai dengan usulan dari kementerian/lembaga terkait, perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah;

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); PP 37 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 100, TLN No.6883); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No.110 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.823) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 102 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.965); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 117 Tahun 2025 (BN Tahun 2025 No.1208).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perubahan rincian kegiatan dan subkegiatan prioritas serta pendukung yang didanai dari DAU untuk Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Bidang Pekerjaan Umum. Rincian tersebut mencakup kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kegiatan prioritas lainnya baik untuk tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Lampiran peraturan ini menggantikan lampiran pada peraturan sebelumnya dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Ketentuan mengenai penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan kegiatan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai APBD.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2026 dan diundangkan pada tanggal 9 Februari 2026.
- Lampiran hal 4-72.